



PENGARUH RISK BASED CAPITAL TERHADAP RETURN OF EQUITY PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 – 2021

Panji Ramadhan¹, Kikin Sadikin²

panjiramadhan75@gmail.com¹ kikinsadikin20@gmail.com² Akuntansi; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi, Jl.Raya Hankam No.54 Jatirahayu Pondok Melati Bekasi

Korespondensi : panjiramadhan75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Risk Based Capital terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Data yang diperoleh sebanyak 10 perusahaan dengan kurun waktu 2019 – 2021 dan dihubungkan dengan 2 variabel penelitian, yaitu : variabel independen : Risk Based Capital dan variabel dependen : Return On Equity. Metode analisis data yang digunakan adalah uji normalitas data, koefisien korelasi dan koefisien determinasi, regresi linear sederhana, statistik deskriptif, uji t, uji one way annova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) variabel Risk Based Capital berpengaruh terhadap Return On Equity. 2) variabel Risk Based Capital memiliki rata-rata yang sama tiap tahunnya.

Kata Kunci : Risk Based Capital, Return On Equity.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Risk Based Capital on Return On Equity (ROE) in life insurance companies in Indonesia. The data obtained were 10 companies for the period 2019 – 2021 and are associated with 2 research variables, namely: independent variable: Risk Based Capital and dependent variable: Return On Equity. The data analysis method used is the data normality test, the correlation coefficient and the coefficient of determination, simple linear regression, descriptive statistics, t test, one way annova test. The results of the study show that: 1) the Risk Based Capital variable influences Return On Equity. 2) the Risk Based Capital variable has the same average every year.

Keywords: Risk Based Capital, Return On Equity.

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat sekarang ini memiliki kecenderungan atau tendensi dalam pasar perasuransian yang meningkat dari tahun ke tahun. Kecenderungan atau tendensi ini terlihat dari kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan masa tua dengan memiliki asuransi, baik itu jaminan harta kekayaan, jiwa, maupun kesehatan. Ada pernyataan dari Asuransi Versi Infobank pada tahun 2010 yang mengatakan ada 32 perusahaan asuransi jiwa maupun umum mengalami penurunan pendapatan. 10 perusahaan merugi dikarenakan lemahnya stamina yang diperlihatkan bahkan ada 3 perusahaan yang risk based capital (RBC)-nya minus. Sejalan dengan kecenderungan atau tendensi pada saat ini yang dimana ketatnya persaingan ditengah pemulihan kinerja pasar asuransi, hasil rating asuransi yang diperlihatkan oleh infobank pada



tahu 2010 ada 11 perusahaan asuransi jiwa dengan meraih predikat Sangat Bagus, dari 38 perusahaan yang di data.

Disamping itu sudah ditentukan oleh pemerintah mengenai persyaratan yang sudah ditetapkan pada tahun 1999 melalui keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ada dalam Kepmen nomor 481/KMK.017/1999 yang setelah itu dilakukan perbaikan dalam Kepmen nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Yang dimaksud dengan kesehatan perusahaan yaitu lebih mengarah kepada tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi yang diperhitungkan dengan metode RBC (RISK Based Capital), yang dimana dalam setiap perbaikannya mengalami peningkatan. Untuk memenuhi ketepatan-ketepatan modal minimum dan kesehatan, pada penerapannya perusahaan asuransi mendapatkan banyak batasan-batasan yang akhirnya akan mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dalam hal laba sebelum ada pajak. Berdasarkan kepmen nomor 424/KMK.06/2003 tersebut maka penulis ingin mengnalis : Pengaruh RISK Based Capital Terhadap Return On Equity Perusahaan Asuransi Jiwa Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019-2021.

1. Landasan Teori

Asuransi adalah lembaga yang menjamin masyarakat dalam pengalihan resiko yang dimana asuransi juga merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak pada layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk menghindari resiko dimasa yang akan datang. Dijelaskan oleh pernyataan yang mengatakan bahwa, masyarakat mempunyai anggapan apabila seseorang akan merasa aman jika menutup perjanjian asuransi karena mendapatkan perlindungan dari sesuatu yang tidak diinginkan seperti kemungkinan yang tidak terduga atau mengalami kerugian (Setiawati Ns, 2018).

Pengaturan asuransi di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi). Pasal 250 KUHD yang mengatur unsur kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Tanpa adanya unsur kepentingan maka dari pihak penanggung tidaklah wajib memberikan ganti rugi. Yang dimaksud dari unsur kepentingan dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci. Samarang Sea merupakan perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Di waktu yang sama ada juga perusahaan asuransi lainnya seperti Arjoeno Veritas dan Mercurius yang berkantor di Inggris dan Belanda sehingga hal ini membuat kepercayaan masyarakat mulai percaya terhadap asuransi walaupun masih ada beberapa yang masih kurang kepercayaan. Tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi tidak berarti juga ada rasa kecewa dari masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Masih sering terjadi keluhan-keluhan yang dilaporkan oleh nasabah karena sulinya pengajuan klaim bahkan juga terjadi penolakan klaim asuransi padahal setiap waktu yang sudah ditentukan, masyarakat selalu membayar premi. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena menggunakan sistem premi yang dikelola atau diinvestasikan untuk pembangunan. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu jaminan bagi masyarakat untuk keberlangsungan hidup untuk lebih aman apabila terjadi resiko atau musibah yang tidak diinginkan sehingga masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dengan adanya pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian antara dua belah pihak dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan.



2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Risk Based Capital mempunyai hubungan terhadap Return On Equity Perusahaan Asuransi Jiwa?
2. Apakah Risk Based Capital berpengaruh terhadap Return On Equity Perusahaan Asuransi Jiwa?

3. Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Risk Based Capital memberikan hubungan terhadap Return On Equity Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Untuk mengetahui bagaimana Risk Based Capital memberikan pengaruh terhadap Return On Equity Perusahaan Asuransi Jiwa.

4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, maka diharapkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, mengetahui hubungan dan pengaruh Risk Based Capital terhadap Return On Equity berdasarkan laporan Keuangan Asuransi Jiwa di Indonesia tahun 2019-2021.
2. Bagi Perusahaan, mengetahui hubungan dan pengaruh penetapan rasio Risk Based Capital terhadap Return On Equity perusahaan asuransi jiwa.
3. Bagi pembaca, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perusahaan asuransi jiwa yang aman.

LANDASAN TEORI

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992, definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang ada pada Pasal 246 KUHD dalam ketentuan Pasal 1 angka (1), yaitu Asuransi atau yang disebut juga pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau bisa lebih dengan mana pihak dari penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti dalam pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berasuransi berarti memiliki cadangan penghasilan yang berguna untuk resiko yang akan terjadi dan membuat penghasilan utama hilang. Cadangan penghasilan ini bisa menyelamatkan pribadi atau suatu keluarga dari musibah ekonomi berupa kehilangan penghasilan. Dengan adanya manfaat dari uang pertanggungan, kehilangan penghasilan keluarga dapat terbayarkan dan nafkah tetap terjamin, mulai dari uang keseharian sampai dengan dana pendidikan anak (Wasita, 2020).

Dilihat dari implementasinya baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, terdapat beberapa tujuan yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya (Guntara, 2016), yaitu sebagai berikut :



1. Penghasilan Risiko
2. Mengalihkan resiko yang dapat mengancam jiwa maupun harta kekayaan dengan membayar sejumlah premi yang sudah disepakati, semenjak itu pula resiko sudah beralih kepada penanggung.
3. Pembayaran Ganti Rugi

Apabila suatu saat terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan kerugiannya yang besarnya seimbang dengan asuransinya. Dalam implementasinya kerugian tersebut bersifat sebagian atau disebut juga dengan partial loss, yang dimana tidak semua terjadi kerugian total atau disebut juga dengan total loss. Dengan demikian, tertanggung dapat mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi yang benar-benar dialami oleh tertanggung. Dalam pembayaran ganti rugi yang dapat dilakukan oleh perusahaan berlaku yang namanya prinsip subrogasi yang sudah diatur dalam pasal 1500 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimana penggantian hak tertanggung oleh pihak ketiga yang membayar kepada yang berpiutang bisa terjadi baik karena persetujuan maupun karena Undang-undang yang berlaku.

Dalam pasar asuransi baik itu asuransi kerugian ataupun asuransi jiwa memiliki prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan yang menaungi jasa ini. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam sistem hukum asuransi diantaranya sebagai berikut :

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)
Pada prinsip ini ketika tertanggung meminta penutupan asuransi, maka harus diperiksa terlebih dahulu atas objek yang akan diasuransikan. Apabila berkepentingan maka prosesnya dapat dilanjutkan dan apabila sebaliknya maka permintaan dapat ditolak (Zulkifli, 2018).
- b. Prinsip Indemnitas (indemnity)
Dalam prinsip ini melalui perjanjian asuransi dari pihak penanggung dapat memberikan perlindungan potensi kerugian ekonomi yang akan dialami oleh tertanggung. Adapun perlindungan tersebut berupa kesanggupan untuk memberikan ganti kerugian jika tertanggung mengalami hal tersebut sebagai akibat peristiwa yang tidak pasti (Wulansari, 2017)
- c. Prinsip kejujuran sempurna (utmost good faith)
Pada prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung mempunyai kewajiban memberitahukan kejelasan dan ketelitian mengenai fakta penting yang ada kaitannya dengan objek yang ingin diasuransikan, sedangkan pihak penanggung mempunyai kewajiban menjelaskan resiko yang dijamin termasuk yang dikecualikan dalam syarat-syarat secara jelas dan teliti (Selvi Harvia Santri, 2017).

Rasio risk base capital (RBC) adalah tolak ukur untuk memberikan informasi tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Semakin besar rasio kesehatan RBC perusahaan asuransi, maka dari pada itu semakin sehat pula kondisi finansial perusahaan tersebut.

Risk Rasio Based Capital (RBC) adalah parameter tingkat kesehatan yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi BAB II Pasal 2 Ayat 1, mengatakan bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat



solvabilitas paling minimum 120% dari resiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari devisi dalam pengelolaan kekayaan kewajiban.

Batasan dari rasio 120% ini merupakan akhir dari tahapan yang sudah diputuskan oleh Menteri Keuangan pada BAB IX Pasal 43 ayat 2 yang mengatakan batasan tersebut diimplementasikan dengan cara berikut ini :

- a. Tahun 2003 pada triwulan III batas tingkat solvabilitas paling sedikit 75% dari BTSM.
- b. Sedangkan pada akhir tahun 2004 sampai dengan 2010, tingkat solvabilitas paling minimum sebesar 120% dari BTSM.

Dalam lampiran keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No : KEP-360/LK/2004 tentang pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas (BTSM) terdapat pernyataan yang mengatakan BTSM yang ditetapkan adalah sebesar dana yang dibutuhkan untuk menutup resiko kerugian yang mempunyai potensi untuk terjadi sebagai akibat dari devisi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Secara lebih jelas pedoman batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) pada Peraturan Ketua Papepam-LK No. PER-06/BL/2011 yang bersumber dari laporan (Maesarach, 2007) memiliki beberapa unsur, yaitu :

- a. kegagalan pengelolaan kekayaan (kekayaan default risk);
- b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
- c. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang;
- d. perbedaan antara beban klaim yang diperkenankan;
- e. ketidakcukupan kontribusi atau sumbangan akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh;
- f. resiko reasuradur atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim

Statutory Accounting Principle (SAP) atau yang disebut juga dengan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi maupun Reasuransi. Laporan keuangan SAP ini pada awalnya merupakan laporan keuangan asuransi yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), setelah itu dilakukan penyesuaian dengan aturan KMK. Lalu dilanjutkan dengan dimasukkan ke dalam akun penampung selisih penilaian berdasarkan SAP dan SAK. Di Indonesia SAK yang dijalankan merupakan terapan dari berbagai standar akuntansi seperti IFRS, GAAP, IAS, serta ETAP. Disamping untuk keseragaman laporan keuangan, Standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, auditor, serta mudah dipahami oleh pembaca untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda (Nurlatifah, 2019).

Dalam penyusunannya, SAK dikenal dengan sebutan pembuatan kekayaan, yaitu jumlah dari kekayaan yang didapatkan pada neraca SAK yang diizinkan menjadi dasar dari standar solvabilitas. Berdasarkan KMK No.424 BAB III Pasal 10 menyatakan kekayaan yang diperbolehkan harus mempunyai dan dikuasai oleh perusahaan asuransi maupun reasuransi dalam bentuk investasi maupun bukan investasi.



Jenis investasi menurut Sendruk dalam jurnal (Ain, 2019) bisa dilihat dari penjelasan yang ada dibawah ini :

- a. Tabungan
Maksud dari tabungan yaitu untuk menyimpan uang di Bank, yang dimana Bank akan menyimpan uang nasabah dalam periode tertentu sesuai dengan keinginan dari nasabah.
- b. Deposito
Pengertian deposito yaitu menyimpan uang di Bank dalam periode tertentu. Uang yang sudah disimpan dalam bentuk deposito hanya bisa diambil jika sudah jatuh tempo sesuai dengan tenor yang sudah disepakati.
- c. Reksadana
Reksadana merupakan tempat untuk menghimpun dana secara kolektif. Dana yang sudah terkumpul nantinya dikelola oleh pemimpin investasi yang akan diinvestasikan pada investasi lainnya.
- d. Obligasi
Obligasi yaitu surat hutang yang merupakan bukti bawah nasabah bisa memberikan hutang kepada perusahaan tertentu ataupun kepada pemerintah.
- e. Saham
Saham adalah tawaran perusahaan kepada masyarakat untuk menginvestasikan uang kepada perusahaan. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki bagian dari perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Emas
Pada saat sekarang ini, emas sudah mulai populer bagi masyarakat untuk investasi kecil maupun besar. Emas bisa populer dikarenakan memiliki nilai setiap tahunnya.
- g. Properti
Properti yang dimaksud disini bisa berupa tanah, ruko, serta rumah. Setiap lahan yang dimiliki bisa baik itu lahan yang mempunyai bangunan atau belum.

Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk bukan investasi terbatas menurut pasal 10 ayat 2, yaitu sebagai berikut :

- a. Kas
- b. Tagihan premi penutupan langsung
- c. Tagihan reasuransi
- d. Tagihan hasil investasi
- e. Perangkat keras komputer
- f. Bangunan dengan hak starata atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri.

Solvabilitas merupakan rasio yang menjadi parameter kemampuan aset dari sebuah perusahaan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan mengalami kebangkrutan. Solvabilitas mungukur seberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Menurut Darsono dalam jurnal (Octaviani and Komalasari, 2017) solvabilitas dapat diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), rasio ini menunjukkan presentase penyediaan dana oleh pemegang saham kepada



tertanggung. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham.

Tingkat solvabilitas dalam perusahaan asuransi maupun reasuransi mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dalam kebijakan pemetintah KMK 424/KMK.06/2003 BAB II Pasal 2 Ayat 1, yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari devisi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Ayat 2 menyatakan bahwa perusahaan Asuransi maupun reasuransi wajib menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas bulanan per akhir bulan yang dilengkapi dengan laporan perkembangan penyehatan keuangan perusahaan paling lambat 15 bulan berikutnya. Dilanjutkan dengan ayat 3 yang menyatakan bahwa rencana penyehatan kuangan sebagaimana yang dimaksud disampaikan kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan berikutnya.

Ayat 4 menegaskan bahwa rencana penyehatan keuangan sebagaimana yang dimaksud, sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah penyehatan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat solvabilitas. Ayat 5 menegaskan langkah-langkah penyehatan sebagaimana yang dimaksud, paling sedikit memuat rencanya sebagai berikut :

- a. Rencana restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban;
- b. Rencana penambahan modal disetor;
- c. Rencana pengalihan sebagian atau seluruh porto folio;
- d. Rencana melakukan penggabungan badan usaha.

Dan diteruskan pada ayat 6, jangka waktu sebagaimana yang dimaksud harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi maupun reasuransi dan tidak lebih dari 6 bulan sejak tanggal penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan.

Pada PSAK No.36 mengatur perlakuan asuransi jiwa dengan kekhususan karakteristik usaha asuransi jiwa yang menjalankan transaksi asuransi dan akuntansi asuransi jiwa yang memiliki perbedaan secara umum. Pernyataan standar akuntansi keuangan telah mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi berkaitan khusus dengan industri asuransi jiwa. Semua yang tercantum baik secara umum maupun tidak telah tercantum pada PSAK No. 36 yang mengarah kepada prinsip akuntansi yang telah berlaku.

Secara umum, laporan dari keuangan asuransi jiwa terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dalam sajian yang ada pada neraca, aktiva dan kewajiban tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar, yang diutamakan justru kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban kepada pemegang polis. Akun aktiva mendapatkan urutan pertama dalam penyajian akun investasi dan dilanjutkan dengan akun-akun lainnya karena penyajiannya berlandaskan urutan likuiditas.

Kewajiban yang ditampilkan dengan menempatkan akun kewajiban kepada pemegang polis pada urutan pertama dan diikuti oleh akun-akun kewajiban yang lain berdasarkan urutan jatuh tempo. Hutang subordinasi disajikan setelah kewajiban lain sebelum ekuitas. Laporan laba rugi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi asuransi, dan kenaikan/penurunan premi yang merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai



pengurang premi bruto. Catatan atas laporan keuangan meliputi pengungkapan seperti ditentukan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan berbeda.

Return on Equity (ROE) merupakan laba bersih yang dihasilkan dalam satu tahun fiskal (setelah saham preferen tapi sebelum dividen saham biasa) yang dibagi dengan total ekuitas (tidak termasuk saham preferen), yang dinyatakan sebagai persentase. Seperti dengan rasio keuangan, *ROE* yang paling baik digunakan untuk membandingkan perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang mengatakan *ROE* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor (Widasari, Faridoh and La Tansa Mashiro, 2015).

Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena akan berkontribusi dengan meningkatnya pengembalian yang lebih tinggi pada pemegang saham. Maka dari pada itu, untuk meningkatkan *ROE* ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti yang dikatakan oleh para ahli yaitu oleh Keown dalam jurnal (Ammy, 2021) untuk meningkatkan tingkat pembelian ekuitas dapat diperoleh dengan cara dibawah ini :

1. Meningkatkan penjualan tanpa meningkatkan beban dan biaya secara proporsional;
2. Mengurangi harga pokok penjualan atau beban operasi perusahaan;
3. Meningkatkan penjualan secara relatif atas dasar nilai aktiva, baik dengan meningkatkan penjualan atau mengurangi jumlah investasi pada aktiva perusahaan;
4. Meningkatkan penggunaan hutang relatif terhadap ekuitas sampai pada titik yang tidak membahayakan kesejahteraan keuangan perusahaan.

Dengan demikian, setelah diketahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan *ROE* dan definisinya maka dapat diketahui bahwa dengan menganalisis *ROE*, maka kita tidak hanya menentukan besar penghasilan yang didapat dari investasi modal yang dilakukan tetapi kita tidak mengetahui lebih lanjut kualitas dari manajemen sebuah perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi Ammy dengan judul “Analisis Determinan yang Mempengaruhi *Return On Equity*” dalam jurnal “CERED Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora” yang dipublikasi pada tahun 2018. Dimana penelitian yang dihasilkan yaitu *Return On Equity (ROE)* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Persediaan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap *Return On Equity* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) 16.00 for windows. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perputaran Modal Kerja secara parsial memiliki pengaruh terhadap *Return On Equity* dan Perputaran Persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap *Return On Equity*. Dan



secara simultan Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Persediaan memiliki pengaruh terhadap *Return On Equity* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

METODE PENELITIAN

metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diterapkan. Sugiyono (2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh masing-masing perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun periode penelitian 2019-2021. Penelitian ini merupakan penelitian Korelasional karena bertujuan untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antarvariabel, bila sudah ada hubungan, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antarvariabel, dan untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti (meyakinkan/significant) atau tidak berarti (tidak berarti/insignificant). Dan dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pengaruh rasio solvabilitas RBC terhadap laba sebelum pajak perusahaan asuransi jiwa di Indonesia kurun waktu 3 tahun terakhir.

VARIABEL PENELITIAN

Variabel bebas yang diuji adalah rasio RBC, yang diperoleh dari pembagian antara kekayaan yang diperkenankan dikurang kewajiban, dengan batas tingkat solvabilitas minimum dikali 100% (seratus persen). Kewajiban yang dipergunakan sebagai pengurang kekayaan yang diperkenankan diatas adalah seluruh kewajiban yang tercantum dalam neraca kecuali pinjaman subordinasi. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban perusahaan, seperti tercantum dalam KMK No. 424 Bab. IV. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yang dimaksud dalam pengujian ini adalah perhitungan resiko yang dihadapi perusahaan dalam setiap pengelolaan kekayaan, ketidakseimbangan antar arus kekayaan dan kewajiban, ketidakseimbangan antara kekayaan dan kewajiban disetiap mata uang, perbedaan klaim yang diperkirakan dan yang terjadi. Sedangkan untuk variabel terikat ROE yang dipergunakan adalah Rasio Laba Sebelum Pajak dimana yang dimaksud dengan Laba yang dipergunakan dalam penelitian adalah laba sebelum pajak dalam periode laporan dan sebagai pembagi adalah rata-rata modal sendiri, yaitu saldo modal sendiri pada awal periode ditambah saldo modal sendiri diakhir periode kemudian dibagi 2 (dua).

Rumus Perhitungan RBC dan ROE:

$$RBC = \frac{\text{Kekayaan yang diperkenankan} - \text{kewajiban}}{\text{BTSM}} \times 100 \%$$

$$ROE = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-Rata modal sendiri}}$$



Didalam pengumpulan data, peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang menjadi pokok pembahasan. Untuk itu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bersifat ilmiah dan teoritis dengan membaca dan memahami sejumlah buku, makalah, internet dan teori dari berbagai literature yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang disediakan dan disajikan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji koefisien korelasi. Persamaan regresi, Statistik deskriptif, Pengujian hipotesa, Pengujian One Way Anova. Semua pengujian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang konkrit.

ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang dipilih adalah sampel yang sesuai kriteria yang telah dijelaskan pada BAB III, hasil dari penelitian sampel berikut adalah sampel yang telah dipilih :

Tabel 4.1
Rincian Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Jumlah Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah	74
Perusahaan asuransi jiwa yang tidak memiliki unit konvensional dan unit syariah periode 2019-2021.	38
Perusahaan asuransi jiwa yang tidak menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap berturut-turut yang dibutuhkan yaitu tahun 201-2021.	26
Jumlah sampel	10

Dari tabel 4.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 28 perusahaan asuransi jiwa yang tidak memenuhi kriteria, kriteria yang pertama yaitu Perusahaan asuransi jiwa yang tidak memiliki unit konvensional dan unit syariah periode 2019-2021 sebanyak 38 perusahaan, karena setiap perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria kedua ada 26 perusahaan asuransi jiwa. Yaitu, Perusahaan asuransi jiwa yang tidak menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap berturut-turut yang dibutuhkan yaitu tahun 201-2021..



Dalam melakukan analisis statistic penulis menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) ver.17 untuk mengetahui sejauh mana pengaruh RBC (variabel X) terhadap Return On Equity (variabel Y). Data yang diambil dan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan asuransi jiwa yang telah di publikasikan pada periode tahun 2019-2021 dengan jumlah populasi adalah 38 perusahaan dan yg akan di teliti dan di jadikan sampel sebanyak 15 perusahaan selama tahun 2019-2021. Bentuk pengujian yg digunakan adalah :

1. Uji Normalitas Data

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.67554937
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.145
	Negative	-.111
Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.111 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

- a. Hipotesis untuk kasus ini :
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
- b. Dasar pengambilan keputusan pada angka probabilitas (sig) :
Jika Probabilitas (Sig.) > 0.05 maka Ho diterima
Jika Probabilitas (Sig.) < 0.05 maka Ho ditolak
- c. Keputusan :
 1. Dari data hasil perhitungan dalam tabel 4.2 terlihat bahwa untuk :
 - Rasio RBC dan Rasio ROE : Asymp Sig. (2-tailed) = 0.111
 2. Keputusan
 - Rasio RBC dan Rasio ROE Sig. > a (0.111 > 0.05) maka Ho diterima.

Dengan demikian, Rasio RBC dan Rasio Return On Equity berdistribusi normal, maka penelitian ini akan diteruskan ke uji hipotesis statistic parametik dengan menggunakan Regresi Linear Sederhana.

2. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 4.3

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.390 ^a	.152	.122	.36634

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Selanjutnya dari tabel 4.3 dapat juga diketahui besarnya hubungan antara RBC dengan Return On Equity, maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa.

- Koefisien Korelasi (R) menunjukkan hubungan yang lemah karena $R < 0.5$ ($0.390 < 0.5$) antara RBC dengan Return On Equity hubungannya ke arah positif, berarti semakin besar RBC akan membuat Return On Equity meningkat, namun hubungan positif ini lemah terhadap Return On Equity.
- Koefisien determinasi (R-Square) menunjukkan rasio sebesar 15.2% yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak terlalu signifikan terhadap Return On Equity, dan selebihnya yaitu sebesar 84.80% di pengaruhi oleh faktor lain.
- Standar Error of Estimate (SEE) sebesar 0.36634. maka semakin besar atau jauh dalam memprediksi variabel dependen.

3. Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana

Tabel 4.4

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.009	.174	.054	.957
	X1	.198	.088	.390	.033

a. Dependent Variable: Y



Dari hasil pengujian, pada tabel 4.4 dapat ditentukan persamaan regresinya yaitu $Y = 0.009 + 0.198X$. Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 0.009 menyatakan bahwa jika rasio RBC 0 (nol), maka Return On Equity sebesar 0.009%.
 - b. Koefisien regresi sebesar 0.198 menyatakan bahwa setiap penambahan atau kenaikan (karena ada tanda + yang berarti hubungan positif) RBC akan meningkatkan Return On Equity sebesar 0.198%. Tanda + menunjukkan hubungan yang searah, yaitu kenaikan atau penurunan RBC akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan Return On Equity.
4. Statistkik Deskriptif

Tabel 4.5

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	30	.00	60.67	5.3797	12.23933
X1	30	1.32	81.13	9.1957	14.18893
Valid N (listwise)	30				

Dari analisis statistik deskriptif pada tabel 4.5 dapat simpilkan bahwa :

N merupakan jumlah data yang diolah dalam penelitian selama 3 tahun dan dapat diperoleh variabel RBC, variabel Return On Equity sejumlah 30 (tiga puluh) sampel data. Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat dilihat rata-rata RBC adalah 5.37 dengan standar deviasinya 12.23, ini berarti nilai RBC dapat diukur sebesar ± 12.00 . Penggunaan standar deviasi dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar penyimpangan nilai dari meannya. Penyimpangan yang terjadi pada rasio RBC yang terbesar di capai oleh BRI Life yaitu 60.67% di tahun 2019. Dan rasio RBC terkecil adalah sebesar 0.002% yang dicapai oleh Axa Financial pada tahun 2019. Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat rata-rata rasio Return On Equity adalah sebesar 9.19 dengan standar deviasi 14.18 yang berarti rasio dapat di ukur ± 14.18 . Dalam rasio ini juga dapat di temukan data yang memiliki penyimpangan terbesar yaitu Tokoi Marine sebesar 81.13% pada tahun 2020, dana penyimpangan terkecil di peroleh oleh BNI Life sebesar 1.32% pada tahun 2020.

5. Uji Hipotesis Signifikasi Parameter Individual / Statistik Uji T

Tabel 4.6

Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.009		.054	.957
	X1	.198	.390	2.242	.033

a. Dependent Variable: Y



Prosedur pengujian untuk signifikansi konstanta dari Laba Sebelum Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Hipotesis Untuk Kasus ini :
 H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara RBC terhadap Return On Equity.
 H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara RBC terhadap Return On Equity.
- b. Dasar pengambilan keputusan, $\alpha = 0.05$
 Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak
 Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima
- c. Keputusan :
 Dari hasil pengujian pada tabel 4.6 diperoleh $t_{hitung} = 2.242$
 - a) Tata cara untuk statistik dengan tabel adalah sebagai berikut :
 - Dengan tingkat signifikansi pada $\alpha = 0.05$
 - Df (derajat kebebasan) = 30
 - Uji dilakukan dua sisi (t two tail), karena ingin mengetahui signifikan tidaknya koefisien korelasi tersebut.
 - Dari tabel t dua sisi (t two tail), didapat angka nya 1.69726
 - b) Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($2.242 > 1.69726$) pada tabel 4.6 maka H_0 di tolak, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara RBC terhadap Return On Equity.

6. Uji One-Way Anova

Tabel 4.7
Hasil Uji One-Way Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.674	1	.674	5.025	.033 ^b
	Residual	3.758	28	.134		
	Total	4.432	29			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1

- a. Hipotesis untuk kasus ini adalah :
 H_0 : RBC setiap tahun memiliki nilai rata-rata yang sama
 H_a : RBC setiap tahun memiliki nilai rata-rata yang tidak sama
- b. Dasar pengambilan keputusan, $\alpha = 0,05$:
 Jika $Sig > \alpha$, maka H_0 di terima
 Jika $Sig < \alpha$, maka H_0 di tolak
- c. Keputusan :
 Dari Uji Annova terdapat F hitung sebesar 5.025 dengan sig 0.033. karena sig lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi ROE atau dapat dikatakan bahwa RBC berpengaruh terhadap ROE.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara signifikan pengaruh Risk Based Capital terhadap Return On Equity dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan data yang telah dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan Risk Based Capital (RBC) mempunyai hubungan positif terhadap Return On Equity perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, tetapi hubungan tersebut lemah dan sisanya di pegaruhi oleh faktor lain.

B. Saran

1. Perusahaan asuransi jiwa harus memperhatikan kesehatan perusahaan dengan dengan melihat tingkat solvabilitasnya sekitar 120% - 250%, pencapaian RBC yang terlalu berlebihan bisa berindikasi perusahaan tidak secara maksimal mengelola asetnya.
2. Pengusaha asuransi tidak perlu terlalu terfokus mencapai RBC yang besar karena pencapaian RBC yang besar tidak akan meningkatkan return perusahaan secara langsung.
3. Bagi masyarakat yang sedang mencari perusahaan asuransi jiwa yang sehat dan tepat, mereka bisa melihat beberapa indikator perusahaan asuransi yang baik, yaitu salah satu pencapaian RBC diatas 120%-250% yang menunjukkan perusahaan asuransi tersebut sehat, perusahaan sudah cukup lama menjalankan usaha, dan telah terbukti memiliki pelayanan klaim yang baik.



REFERENSI

- Ain, N.N. (2019) 'Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi', Jurnal Al-Tsaman, pp. 5–24.
- Ammy, B. (2021) 'Analisis Determinan yang Mempengaruhi Return On Equity', Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaira, pp. 776–786. Available at: <https://ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/408>.
- Guntara, D. (2016) 'Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya', Justisi Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), pp. 29–46. Available at: <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.79>.
- Maesarach, R.M. (2007) 'Jurnal Ekonomi 2', BASKARA, (40), pp. 21–30. Available at: <https://doi.org/10.24853/baskara.2.1.21-44>.
- Nurlatifah, S. (2019) 'Analisis Perhitungan Aset Dan Liabilitas Berdasarkan Penilaian Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Dan Praktek Akuntansi Asuransi (Statutory Accounting Practices) Pada Pt. Asuransi Jiwa Mega Life', Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i1.257>.
- Octaviani, S. and Komalarai, D. (2017) 'PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, dan SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)', Jurnal Akuntansi, 3(2), pp. 77–89.
- Selvi Harvia Santri (2017) 'PRINSIP UTMOST GOOD FAITH DALAM PERJANJIAN ASURANSI KERUGIAN Selvi', UIR Law Review, 01(Asuransi), p. 79.
- Setiawati Ns (2018) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi', Spektrum Hukum, 15(2), pp. 169–194.
- Wasita, A. (2020) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa', Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, 2(1), pp. 105–113. Available at: <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131>.
- Widasari, E., Faridoh, V. and La Tansa Mashiro, S. (2015) 'Pengaruh Return on Investment (Roi), Return on Equity (Roe), Earning Per Share (Eps) Dan Economic Value Added (Eva) Terhadap Return Saham', The Asia Pacific Journal Of ..., pp. 51–60. Available at: <https://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/APJMS/article/view/225%0Ahttps://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/APJMS/article/viewFile/225/229>.
- Wulansari, R. (2017) 'Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Di Indonesia', Jurnal Panorama Hukum, 2(1), pp. 103–116. Available at: <https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1758>.
- Zulkifli, S. (2018) 'Legal Standing', 2(1), pp. 98–104. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>.